



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.694 K / Pid / 2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **WAGIYO BIN AHMAD SUWANDI** ;
tempat lahir : Purworejo ;
umur / tanggal lahir : 52 tahun / 31 Desember 1950 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT.02 Dusun Talang Jambu Desa
Talang Belido, Kecamatan Mestong,
Kabupaten Muaro Jambi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
- II. Nama : **WAGIRIN BIN AHMAD SUWANDI** ;
tempat lahir : Purworejo ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 15 Juni 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT.02 / 01 Kampung Talang Jambu
Desa Talang Belido, Kecamatan
Mestong, Kabupaten Muaro Jambi ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
- III. Nama : **REPON BIN PARTO** ;
tempat lahir : Jambi ;
umur / tanggal lahir : 41 Tahun / Tahun 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : RT.02 Dusun Talang Jambu Desa
Talang Belido, Kecamatan Mestong,
Kabupaten Muaro Jambi ;
agama : Islam.;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.694 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. WAGIYO BIN AHMAD SUWANDI, Terdakwa II. WAGIRIN BIN AHMAD SUWANDI, Terdakwa III. REPON BIN PARTO baik secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari dan tanggal serta bulan tidak dapat diingat dengan pasti antara tahun 2000 sampai dengan Tahun 2001 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dan Tahun 2001 bertempat di Desa Talang Belido, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (dahulu termasuk Kabupaten Batang Hari) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Wagiyo Bin Ahmad Suwandi pada tahun 1992 bekerja pada PT. Secona Persada selama satu tahun, dimana Terdakwa I mengetahui sengketa tanah Hak Guna Usaha No.5 yang terletak di Desa Talang Belido, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi antara PT. Secona Persada dengan PT. Incrubi dimana PT. Secona Persada memperoleh lahan Hak Guna Usaha No.5 tersebut dari hasil pembelian lelang pada tanggal 16 September 1987 seharga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pada tahun 1996 Terdakwa I menempati sebagian lahan Hak Guna Usaha No.5 yang terletak di Desa Talang Belido milik PT. Secona Persada tanpa ijin dari PT. Secona Persada, selanjutnya pada tanggal 16 April 1999 Terdakwa I membentuk Kelompok Tani "Sido Mulyo" dengan ketua adalah Terdakwa I, sedangkan anggotanya antara lain Terdakwa II Wagirin Bin Ahmad Suwandi dan Terdakwa III. Repon Bin Parto, setelah kelompok Tani Sido Mulyo terbentuk lalu pada tanggal 13 Agustus 1999 Terdakwa I mengajukan pinjam pakai lahan Hak Guna Usaha No.5 yang terletak di Desa Talang Belido kepada PT. Incrubi untuk ditanami hortikultura / ubi yang tidak mengikat dan saling menguntungkan, padahal Terdakwa I mengetahui lahan HGU No.5 tersebut sudah dibeli oleh PT.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.694 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secona Persada, hal ini ditanggapi oleh PT. Incrubi dengan suratnya tanggal 20 Agustus 1999 yang pada pokoknya menyetujui, namun karena tanah Hak Guna Usaha tersebut masih dalam sengketa dengan PT. Secona Persada, maka perlu menjadi perhatian siapa yang berhak atas tanah tersebut nantinya kelompok tani Sido Mulyo dengan tanpa syarat apapun akan mengosongkan lahan tersebut lalu dibuat surat perjanjian tanggal 12 Oktober 1999 dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menguasai sebagian lahan Hak Guna Usaha No.5 yang terletak di Desa Talang Belido tersebut masing-masing 1 (satu) ha. Kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh Para Terdakwa dengan ditanami ubi dan pisang. Kemudian Terdakwa I pada tanggal 25 April 2001 telah menjual sebagian lahan Hak Guna Usaha No.5 yang terletak di Desa Talang Belido seluas 2.500 M3 seharga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada H. Saman, lalu Terdakwa II dengan sepengetahuan Terdakwa I telah menjual lahan garapannya yang merupakan sebagian lahan HGU No.5 kepada MUSLIH pada tahun 2001 seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), demikian juga Terdakwa III dengan sepengetahuan Terdakwa I telah menjual lahan garapannya yang merupakan sebagian dari lahan Hak Guna Usaha No.5 kepada ZAENAB pada tahun 2000 seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III menjual sebagian lahan Hak Guna Usaha No.5 yang terletak di Desa Talang Belido tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Secona Persada ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 30 Juni 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. WAGIYO BIN AHMAD SUWANDI, Terdakwa II. WAGIRIN BIN AHMAD SUWANDI dan Terdakwa III. REPON BIN PARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "Bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau partikular, sedang diketahui bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu" melanggar Pasal 385 ke-1 jo 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.694 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Para Terdakwa untuk segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Sertifikat tanda bukti hak guna usaha PT. Secona Persada No.5 dan surat ukur No.1514 tahun 1988 serta satu lembar peta lokasi areal perkebunan karet PT. Secona Persada dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Secona Persada. Satu lembar foto copy kwitansi jual beli tanah milik PT. Secona Persada oleh Terdakwa Wagiyu Bin Ahmad Suwandi terhadap H. Samnun terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No.54 / Pid.B / 2003 / PN.MBLN. tanggal 2 September 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. WAGIYO BIN AHMAD SUWANDI, Terdakwa II. WAGIRIN BIN AHMAD SUWANDI, Terdakwa III. REPON BIN PARTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli antara Terdakwa WAGIYO BIN AHMAD SUWANDI dengan H. SAMNUN tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
5. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.76 / PID / 2003 / PT.JBI. tanggal 5 Nopember 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No.54 / Pid.B / 2003 / PN.MBLN. tanggal 2 September 2003 yang dimohonkan Banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa dan barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I. WAGIYO BIN AHMAD SUWANDI, II. WAGIRIN BIN AHMAD SUWANDI, III. REPON BIN PARTO, telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mayakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYEROBOTAN TANAH" ;

- Menghukum Terdakwa-Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada mereka ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.5 atas nama PT. Secona Persada dan Surat Ukur No.1514 tahun 1988 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Peta Lokasi Areal Perkebunan karet PT. Secona Persada ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli antara Terdakwa Wagiyono bin Ahmad Suwandi dengan H. Semnun ;
- tetap dilampirkan dalam berkas perkara mini ;
- Membebani Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04 / Akta Pid / 2004 / PN.M.BLN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2004 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Pebruari 2004 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 29 Pebruari 2004 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum / Pemohon Kasasi dan Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2004 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2004 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 29 Pebruari 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.694 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam Putusannya No.76 / Pid / 2003 / PT.JBI. tanggal 5 Nopember 2003 telah mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya Tindak Pidana yang didakwakan kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa dan mengenai pengembalian barang bukti. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa hanya mempertimbangkan hal-hal lain yang meringankan selain yang telah dimuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

- Bahwa baik Terdakwa I, II maupun Terdakwa III adalah orang-orang yang bekerja sebagai petani penggarap yang pada umumnya pengetahuannya kurang, sehingga mereka berani menjual lahan garapan mereka, yang sebenarnya bukan milik mereka akan tetapi milik orang lain ;
 - Bahwa benar Terdakwa-Terdakwa telah menikmati hasil penjualan tanah tersebut, tetapi hasil yang dinikmati relatif kecil yaitu :
 - Terdakwa I menerima Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa II menerima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Terdakwa III menerima Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bilamana dibandingkan dengan pidana yang akan dijalani selama 1 (satu) tahun menurut Pengadilan Tinggi adalah sangat tidak berimbang dengan jumlah uang yang diterimanya ;

Hal ini jelas-jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut dibuat dengan mengada-ada tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan karena sesuai dengan fakta persidangan bahwa Para Terdakwa sebelumnya adalah karyawan PT. Secona Persada dan jelas mengetahui bahwa tanah yang digarap dan dijualnya tersebut adalah milik PT. Secona Persada, dengan demikian jelaslah bahwa Para Terdakwa dengan sengaja dan sadar telah menjual tanah milik orang lain yaitu milik PT. Secona Persada, bukan sekedar hanya Para Terdakwa sebagai petani penggarap yang pengetahuannya kurang. Demikian juga mengenai hasil penjualan yang dinikmati Para Terdakwa yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi relatif kecil juga terlalu mengada-ada, karena berdasarkan fakta persidangan jelas

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.694 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa disamping Para Terdakwa menikmati hasil penjualan tanah tersebut juga sampai sekarang masih menguasai dan menempati lahan PT. Secona Persada sesuai Hak Guna Usaha No.5, sehingga dengan demikian yang dinikmati Para Terdakwa bukanlah hanya hasil penjualan tanah tersebut ; Dengan demikian jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak menerapkan Pasal 184 KUHAP sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SENGETI** tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.694 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2005** oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arbijoto, SH. dan H. Abbas Said, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis beserta **Arbijoto, SH. dan H. Abbas Said, SH.** Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh **Torowa Daeli, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Arbijoto, SH.
ttd./ H. Abbas Said, SH.

K e t u a,
ttd.,
H. Parman Soeparman, SH.MH

Panitera Pengganti,
ttd.,
Torowa Daeli, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Plt. Panitera Muda Perkara Pidana,

ZAROF RICAR, SH., S.Sos., M.Hum.-
NIP.220.001.202.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.694 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9